

Pengadilan Negeri Solok

Jl. Lubuk Sikarah No.32, Sinapa Piliang, Kec. Lubuk Sikarah, Kota Solok, Sumatera Barat
27317 27317 075520153

pn-solok.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pendaftaran Gugatan Biasa

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Gugatan bermaterai 10.000 asli dan fotocopy rangkap 5 disertai soft copy CD
2. FC KTP Penggugat
3. Surat Kuasa isidentil, surat ijin berperkara dari KPN Solok (jika dikuasakan), fotocopy penerima kuasa
4. Surat Kuasa Khusus, Surat Tugas dan Fotocopy KTP penerima Kuasa (jika dikuasakan)
5. Data Tergugat
6. Bukti - bukti surat dinasegelkan
7. -

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penggugat / Kuasa Penggugat mendaftarkan melalui aplikasi e-Court
2. Penggugat / Kuasa Penggugat membayar taksiran biaya perkara dari aplikasi e-Court melalui Mesin ATM / M-Banking / E-Banking / Bank
3. Admin e-Court melakukan verifikasi pendaftaran melalui aplikasi e-Court dan mendaftarkan pada aplikasi SIPP
4. Penggugat / Kuasa Penggugat mendapatkan verifikasi nomor perkara melalui aplikasi e-Court / email

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

-

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tanda Terima Pendaftaran

Pengadilan Negeri Solok

Jl. Lubuk Sikarah No.32, Sinapa Piliang, Kec. Lubuk Sikarah, Kota Solok, Sumatera Barat
27317 27317 075520153

pn-solok.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pengaduan Layanan Umum / Pengadilan Tinggi Padang / Pengadilan Negeri Solok

- Melalui aplikasi SIWAS
- Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00